

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berikut kesimpulan yang dapat diambil dari analisis yang bersumber dari tinjauan teori dan temuan penelitian efektivitas penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) *web/online* sebagai pengembangan mutu pelayanan administrasi perkawinan di KUA Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka:

1. Pendaftaran nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talaga melalui SIMKAH *online* kebanyakan tidak tahu. Masyarakat ketika hendak daftar menikah diwakili atau dibantu dengan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), Kasi Pelayanan Pemerintahan Desa maupun kepada orang lain. Adapun prosedur pendaftaran nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talaga ialah melaporkan kehendak nikahnya ke Kantor Urusan Agama (KUA) 10 hari kerja sebelum pelaksanaan akad nikah. Kemudian akan dibuatkan nomor daftar nikah dan nomor rekomendasi nikah untuk diinput ke dalam SIMKAH sebelum mengisi data diri. Calon mempelai melengkapi data sebagaimana yang diminta SIMKAH. Setelah persyaratan pendaftaran nikah selesai, maka verifikasi data ke KUA. Pegawai Pencatat Nikah (PPN) memberitahukan kepada pemohon atau calon pengantin dapat melakukan penyetoran biaya pencatat nikah melalui bank persepsi, setelah itu mendisposisikan berkas nikah tersebut kepada penghulu. Setelah itu dapat mengikuti penasehat perkawinan 10 hari sebelum akad nikah pada Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Dan setelah akad nikah selesai maka buku nikah langsung diberikan kepada pengantin pria dan wanita.
2. Efektivitas Penerapan SIMKAH sebagai pengembangan mutu pelayanan administrasi pada KUA Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka sudah bisa dikatakan baik dengan memenuhi standar operasional prosedur (S.O.P), meskipun terdapat kelemahan dan hambatan yang

dimilikinya. Hal tersebut dipengaruhi kurangnya SDM pengoperasian SIMKAH dan belum didukung dengan sarana dan prasana yang terbaik. Tetapi dalam melakukan pelayanan nikah staf pada KUA Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka tetap berkualitas, daya tanggap, kehandalan, jaminan serta empati sudah cukup baik dimiliki oleh pihak KUA Kecamatan Talaga membuat masyarakat nyaman dalam melakukan pelayanan. Dengan SIMKAH ini semua data proses pelayanan akan cepat dan efektif.

3. Dari penerapan SIMKAH Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka yang dievaluasi, yaitu program SIMKAH di KUA Talaga sudah cukup baik dilaksanakan. Dapat meningkatkan pelayanan nikah sebab dalam pengoperasiannya yang dilakukan oleh operator SIMKAH itu sendiri hanya membutuhkan waktu yang singkat untuk menyelesaikan satu berkas calon pengantin (5-10 menit). Sistem yang berbasis *online* tentu menjadi pembeda pada proses pelayanan yang dilakukan sebelum ada SIMKAH. Namun demikian kurangnya SDM pengoperasian menu SIMKAH menjadi hambatan ketika operator berhalangan hadir. Maka upaya peningkatan pelayanan administrasi perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talaga adalah mengoptimalkan pemanfaatan media sosial sebagai tempat eksistensi dan informasi pendaftaran nikah, meningkatkan SDM di lingkungan KUA Kecamatan Talaga sebagai Operator SIMKAH, dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang dan garapan KUA Kecamatan Talaga.

B. SARAN

Dari hasil penelitian tentang efektivitas penerapan program SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) sebagai mutu pelayanan administrasi perkawinan di KUA Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka, maka dapat diketahui bahwa penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) ini sudah dioperasikan dengan baik namun kurang maksimal. Oleh karena itu, penulis memberikan saran agar penerapan SIMKAH di seluruh Kantor Urusan

Agama (KUA) dapat berjalan lebih baik di masa yang akan datang, yaitu memberikan pembinaan dan pemahaman program SIMKAH dan kegiatan secara intensif kepada seluruh masyarakat.

Adapun langkah-langkahnya dengan cara sebagai berikut :

1. Membuat spanduk dan media sosial dengan sosialisasikan pendaftaran nikah program aplikasi SIMKAH kepada masyarakat.
2. Mensosialisasikan program SIMKAH ini secara menarik dan terus menerus. Tidak hanya pada waktu acara nikah, tetapi dilakukan dengan sebuah pertemuan antara pihak KUA dan masyarakat diluar hal tersebut. Misalnya terjun langsung ke desa-desa dengan melibatkan aparat desa dan pemuda-pemudi yang ada disana.
3. Membuat program kerja sama antara pihak KUA, Pos KB dan Puskemas atau dengan pihak terkait. Misalnya sering mengadakan webinar hal-hal pentingnya catin dalam pra nikah secara *online* dengan sasaran dibuka untuk umum, dan khusus untuk masyarakat kecamatan Talaga.

